

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN
CARA MEMINJAM PERUSAHAAN**

(Studi Putusan NO.13/PID.SUS.TPK/2022/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Muhamad Farid Rusmin

NIM B011191274



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN
CARA MEMINJAM PERUSAHAAN**

(Studi Putusan NO.13/PID.SUS.TPK/2022/PN.MKS)

OLEH:

Andi Muhamad Farid Rusmin

B011191274

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MEMINJAM
PERUSAHAAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS.TPK/2022/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMAD FARID RUSMIN

B011191274

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. M. Said Karim, S.H., M.H., MSi., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djalani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari:

Nama : Andi Muhamad Farid Rusmin

NIM : B011191274

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof.M Said Karim, S.H., M.H.,M.Si.,CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya SH.,MH
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Muhamad Farid Rusmin
N I M : B011191274
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhamad Farid Rusmin

NIM : B011191274

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan Nomor 13/ Pid.Sus.TPK/ 2022/ PN.Mks)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 April 2023

Yang Menyatakan



Andi Muhamad Farid Rusmin

ABSTRAK

Andi Muhamad Farid Rusmin (B011191274) dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks). Di bawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan, serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2033/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan yang dikaji, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan 3 dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang perbuatan secara bersama-sama yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, serta merupakan delik materil dan delik dolus. (2) Dakwaan yang diajukan pada Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) dan 3 perbuatan merugikan keuangan negara dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . Sedangkan pada pasal kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari dua pasal dengan unsur berbeda. Pada pertimbangan Hakim, unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan, ialah unsur pasal yang termuat dalam Pasal 3 dalam UU PTPK . Unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi, Terdakwa memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, serta perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana; Korupsi; Meminjam Perusahaan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya.

Puji syukur Penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wata'ala. Tiada hentinya Penulis memnajatkan rasa syukur kepada-Nya atas semua karunia yang telah Penulis terima dalam hidup Penulis. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam, tak luput pula Penulis haturkan kepada Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Setelah sekian lama berkiprah dalam menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tiba lah kesempatan ini. Sebuah momentum penyelesaian tugas akhir Skripsi, sebagai tahapan akhir sebelum melepaskan status mahasiswa Penulis dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara, serta masyarakat.

Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Dengan itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa yang amat dalam dari batin Penulis, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan rangkaian ungkapan terima kasih yang seluas-

luasnya dan sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah ikhlas membantu Penulis dalam menuntaskan Skripsi Penulis ini.

Ungkapan rasa terima kasih yang teramat dalam, pertama-tama Penulis haturkan kepada sosok pasangan hidup yang sangat berharga dalam hidup Penulis, yaitu kedua orang tua Penulis, Andi Rusmin, S.H. dan Dra. Andi Haerani Adam, S.H. Kehadiran mereka amat berarti dalam rekam jejak perjalanan hidup Penulis, hingga dapat berdiri sebagai seorang calon Sarjana Hukum saat ini. Kasih sayang, dukungan, dan segala perbuatan mereka, memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan hidup Penulis dan pembentukan karakter Penulis. Sekalipun Penulis memahami betul, bahwa ungkapan terima kasih tidak lah cukup untuk membalas jasa mereka dalam hidup Penulis. Namun harapan yang besar ada dalam doa Penulis, agar kelak dapat membanggakan mereka.

Ungkapan rasa terima kasih yang teramat dalam pula Penulis haturkan kepada keluarga besar saya yaitu keluarga besar ibu penulis dalam hal ini keluarga Andi Adam Nyompa, serta Keluarga besar dari ayah penulis yaitu keluarga besar Andi Mamung. Dukungan, doa, dan kehangatan kebersamaan yang diberikan kepada penulis yang dibina hingga saat ini menjadi alasan penulis bisa berkembang lebih progresif, agar kelak nantinya dapat membanggakan dan mengharumkan nama keluarga besar.

Penulis turut memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan

administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Teman-teman Adagium 2019 dan teman-teman MKU E, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.
8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih atas yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar, menambah khasana di bidang ilmu hukum, sekaligus memberi kesan dan pengalaman yang berarti terhadap Penulis. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis. "Keep Loyal And Justice For ALL."
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Hml Komisariat Hukum Unhas), terima kasih atas apa yang telah diberikan pada Penulis yang turut pula memberikan ilmu dan pengetahuan, serta menjadi rekan-rekan diskusi penulis dalam memperkaya pengetahuan penulis.
10. Keluarga Besar Institute Demokrasi, Hukum, dan HAM (Insiarium), terima kasih atas apa yang telah diberikan pada Penulis yang turut pula memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang demokrasi, hukum dan HAM.
11. Teman-teman Anak Zeus dan Anak-Anak Autisme, terima kasih atas dukungan dan segala macam bentuk bantuan yang telah

diberikan pada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus memberikan kisah yang berarti selama menempuh jenjang perkuliahan ini.

12. Teman-teman Kapuas Squad dan teman seperjuangan penulis semenjak menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Keatas dan Sekolah Menengah Pertama , terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Teman-teman Boys, Baruga Squad, Ranggong Squad, dan Bachol Speed, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Teman khusus Penulis, yaitu saudari Delima Irma Suryani Tosuli yang telah menemani Penulis, bahkan sejak rancangan judul penelitian ini disusun oleh Penulis, hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran saudari dalam hidup Penulis, beragam makna dan warna kehidupan telah saudari berikan kepada Penulis, mulai dari sokongan dukungan, semangat, mendengar keluh kesah Penulis, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, saran-saran dan motivasi yang membangun kepada Penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima kasih.

Susunan kata-kata penutup dari Penulis, untuk semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis, sekecil apapun itu, Penulis sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian dari Penulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillahi Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 06 Februari 2023

Andi Muhamad Farid Rusmin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MEMINJAM PERUSAHAAN (PUTUSAN No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks).....	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama.....	27
1. Pengertian Korupsi	27
2. Keuangan Negara dan Kerugian Negara	30

3. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Perekonomian Negara	32
4. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam Perusahaan.....	40
1. Pengertian Perusahaan.....	40
2. Pengertian Pinjam Meminjam.....	42
3. Pinjam Meminjam Perusahaan.....	43
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan.....	45
BAB III TINJAUAN UMUM DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MEMINJAM PERUSAHAAN (PUTUSAN No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks).....	58
A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan.....	58
B. Dakwaan	63
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	66
D. Analisis Analisis Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan Dengan Putusan No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks.....	72
1. Posisi Kasus.....	72
2. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	72
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	74
4. Amar Putusan.....	78
5. AnalisisPenulis.....	80
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu faktor yang menjadi kepentingan untuk kemajuan bangsa tersebut adalah stabilitas ekonomi yang baik, yang dimana tentu hal ini berkorelasi dengan hukum yang baik pula. Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh, tetapi perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang ketika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian.¹

Negara yang tengah berkembang, pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi kebutuhan. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi demikian membuat pengadaan

¹Tri Ayu, "Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Proyek Pembangunan", Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Vol. 7 No. 1, Agustus 2014, hlm. 8.

barang dan jasa pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.²

Dalam Penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintah membutuhkan juga barang dan jasa untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa.³

Pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ini menganut asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan,

² M Murdian, "*Criminal Responsibility in the Execution of the Contract for the Procurement of the Government*", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, April 2016, hlm. 3.

³ Sawidara, Dkk, "*Analisis Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara E-Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Sabang*", *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, Vol. 1 No. 1, Maret 2022, hlm. 151.

asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pada tanggal 3 november 2003, ditetapkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaann pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.⁵

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik dilakukan lewat pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk itu dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah maka dalam hal ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

⁵ Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁶

Perusahaan yang berjalan di bidang jasa konstruksi ataupun jasa lainnya yang tidak memiliki kompetensi untuk memenangkan proyek pemerintah tersebut, mulai dari sisi administrasi hingga kompetensi teknis. Hal ini yang mengakibatkan adanya anasir yang meminjam nama perusahaan orang lain, atau istilah lainnya, yaitu “meminjam bendera” perusahaan yang lain yang sudah berbadan hukum perseroan terbatas dan sudah memiliki kompetensi baik secara administrasi ataupun kompetensi teknis untuk mengikuti proyek tersebut. Perusahaan tersebut mau “meminjam bendera” tidak lain karena bisa imbalan yang ditawarkan, bahkan saat ini dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa “pinjam bendera” untuk keperluan lelang suatu proyek.⁷

Praktek peminjaman nama perusahaan ini umumnya disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang sangat rumit. Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan jasa konstruksi tidak dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa karena tidak semua

⁶ Ansari, “*Integrity Pact Implementation of Procurement of Goods/Services To Realize That Clean Government*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 3 , Desember 2016, hlm. 386.

⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/> . Diakses pada tanggal 06 November 2022.

syarat-syarat yang ditetapkan panitia lelang dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.⁸

Pinjam perusahaan adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak.⁹

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi orang lain atau korporasi. Istilah korupsi dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, dan dihubungkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Korupsi secara umum mengacu kepada tindakan gelap yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum.¹⁰

Salah satu tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pengadaan yang

⁸ Tri Ayu , 2014, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁹ Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih, 2020, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga, Medan, hlm. 1.

¹⁰ M.Zainudin, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Jendela Hukum, Sumenep, hlm. 29.

dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹¹

Pada Tahun ini publik dihebohkan dengan fenomena hukum yang dimana kasus korupsi Rumah sakit Batua Makassar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan ancaman pidana terhadap 13 terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Batua, Kota Makassar. Andi Erwin Hatta Sulolipu selaku Direktur PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera, Andi Ilham Hatta Sulolipu selaku Kuasa Direktur PT. Sultana Nugraha, dan Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Nugraha yang memberikan kuasa direksi.

Mereka dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.¹² Terdakwa Andi Ilham Hatta Sulolipu dan Muhammad Kadafi Marikar dijatuhi ancaman pidana

¹¹Endah Cahyani, "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 No. 2 , Juli 2022, hlm. 82.

¹² <https://beritakotamakassar.com/berita/2022/06/18/ilham-hatta-dan-kadafi-tujuh-tahun-naisyah-dua-tahun/> . Diakses pada tanggal 6 oktober 2022.

penjara lebih tinggi dan berbeda dengan terdakwa lainnya. Ilham Hatta Solulipu dijatuhi ancaman pidana penjara selama tujuh (7) tahun, denda sebesar Rp50 juta, apabila tidak dapat membayar denda sebesar Rp50.000.000 maka diganti dengan pidana kurungan tiga (3) bulan, menghukum pula untuk membayar uang pengganti Rp5.000.000.000 dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka digantikan dengan pidana penjara tiga (3) tahun. Sedangkan, terdakwa Muhammad Kadafi Marikar, dijatuhi ancaman pidana Sembilan (9) tahun penjara, dan denda Rp50.000.000, menghukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.000.000.000 dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka digantikan dengan pidana penjara tiga (3) tahun.

Pada Kasus ini pula, Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultahna Anugraha. Andi Ilham Hatta Sulolipu sebagai kuasa Direktur PT. Sultana Anugraha.¹³ Muhammad Kadafi Marikar memberikan kuasa Direktur/Pinjam Perusahaan kepada Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mengikuti tender proyek tersebut .

Nilai proyek yang besar tentunya dibagikan kepada perusahaan yang dipinjam "meminjam bendera" sehingga oknum yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga berdasarkan uraian permasalahan yang

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5878279/13-tersangka-korupsi-rp-22-m-rs-batua-makassar-anak-bapak-hingga-kakak-adik>. Diakses pada tanggal 6 oktober 2022.

tertuang dalam latar belakang tersebut menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan No. 13/ Pid.Sus.TPK/ 2022/ PN.Mks)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan dengan Putusan No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan dengan Putusan No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis / teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan.

2. Secara Praktis

Pada penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi para yuris-yuris sehingga dapat memberikan pemahaman dalam menangani sebuah permasalahan hukum yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, Penulis akan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian Penulis dikaitkan dengan 2

(dua) judul penelitian sebelumnya di bidang hukum pidana dengan objek penelitian yang sama.

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Marsel Joy Kaliaga Kataren, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2022 dengan judul “Pemidanaan Pelaku Pinjam Nama Perusahaan Nama Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”. Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait pinjam perusahaan/pinjam bendera dalam melakukan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan Marsel Joy Kaliaga Ketaren berfokus pada pemidanaan peminjam perusahaan dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, sedangkan penelitian penulis berfokus dan lebih khusus kepada tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan. Fokus penelitian penulis juga tidak berfokus kepada pertanggung jawaban pelaku yang meminjam perusahaan dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi fokus menguraikan dan menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh M. Rayhan Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2019 dengan judul “Peminjaman Nama Perusahaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Analisis Hukum Dan Ekonomi)”. Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait pinjam perusahaan/pinjam bendera dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan M. Rayhan Ramadhan berfokus pada pertanggung jawaban hukum para pihak yang melakukan pinjam meminjam perusahaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dan mekanisme peminjaman nama perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum dan ekonomi, sedangkan penelitian penulis berfokus dan lebih khusus kepada tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara meminjam perusahaan. Fokus penelitian penulis juga tidak berfokus kepada pertanggung jawaban para pihak yang meminjam perusahaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, akan tetapi fokus menguraikan dan menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam Penelitian normatif yang dimana pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”¹⁴Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

(*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).¹⁶

Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian atau dapat dikatakan juga pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁷ Sedangkan pendekatan kasus pada dasarnya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar atau landasan normative dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang penulis

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

gunakan untuk penelitian kali ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan atau singkatnya bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami isu penelitian.²⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi

²⁰ *Ibid.*

kepastakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Studi kepastakaan ini dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu penelitian.²¹

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum serta perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis preskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap dan akurat, sehingga penulis dapat memberikan tanggapan secara tepat terkait masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.²²

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

²² Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MEMINJAM PERUSAHAAN DENGAN PUTUSAN

No.13/Pid.SUS.TPK/2022/PN.Mks

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²³

²³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.36 .

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Hanlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.²⁵

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *Feit*, yang masing-masing memiliki arti:²⁶

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

²⁴ Ibid.

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

²⁶ Rahmanudin Tomali, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Pertama, Yogyakarta, hlm. 6.

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan, delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Para sarjana hukum tersebut menggunakan istilah masing ‘ masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah “Perbuatan pidana” Karena kata “Perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, Moeljanto menegaskan bahwa “perbuatan menunjukan ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*”.²⁷

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa, “pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta* karena bersifat universal semua orang didunia

²⁷ Amir ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 22.

mengenal. Bersifat ekonomis dan singkat. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana tetapi pembuatnya).”²⁸

Menurut Pompe, berpendapat jika terdapat ada 2 (dua) macam definisi untuk menggambarkan berkaitan dengan tindak pidana yaitu :²⁹

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi formil yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), baik berbuat dan atau berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah “peristiwa pidana” dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.³⁰

²⁸ Andi zainal Abidin F, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipt, Jakarta, hlm.145.

²⁹ Andi Zainal Abidin F, 1995, *Hukum Pidana I*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 225.

³⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm.37.

Melihat uraian pendapat para ahli hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagai-mana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.³²

Unsur-Unsur Tindak Pidana,yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum,
- 2) Kualitas dari si pelaku,
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, terdiri dari:

³¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

³² Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.100.

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu,
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.³³

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:³⁴

1. Subjek tindak pidana
2. Perbuatan dari tindak pidana
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
5. Kesalahan pelaku tindak pidana
6. Kesengajaan (*opzet*).

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:³⁵

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang

³³ Teguh Prasetyo, *Op,cit.*, hlm 50-51.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-69.

³⁵ Andi Zainal Abidin F, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, Jakarta, hlm.175.

dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit, Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan melawan hukum.³⁶

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:³⁷

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)
2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

³⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 49.

³⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 53.

3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.³⁸

4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan seseorang atau pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pemidanaan acara pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggung jawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana.³⁹

5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

³⁸ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 52.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 53 .

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya.⁴⁰

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab.⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :⁴²

a) Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54 .

⁴¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Hlm. 70.

⁴² Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm.106-109.

terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

g) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

h) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dan lain sebagainya.

i) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

Adapun dari jenis-jenis dari tindak pidana yang dijelaskan diatas adapula Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga

menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁴³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama

1. Pengertian Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, “bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption* atau *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptive* atau *korruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, korupsi.”⁴⁴

Penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbedabeda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap defenisi ataupun pengertian korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari defenisi atau pengertian korupsi. Ada beberapa penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan Undang-Undang.

⁴³ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 44 .

⁴⁴ *Ibid*,.hlm. 57.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.⁴⁵ Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "*Corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.⁴⁶

Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
- 2) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁷

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan

⁴⁵ M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 7.

⁴⁶ IGM. Nurdj ana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum*, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7-8.

⁴⁷ IGM. Nurdj ana, *Op.Cit.*, hlm. 11.

menurut nonna-nonna pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.

2. Keuangan Negara dan Kerugian Negara

Untuk Pertama kali pengertian keuangan Negara terdapat pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya tercantum didalam penjelasan umum. Pengertian keuangan Negara didalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.⁴⁸

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu Negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal.⁴⁹

Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

⁴⁸ Muhammad Djafar Saidi, 2021, *Hukum keuangan Negara Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 14 .

⁴⁹ Nusyah,2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi(Menurut Undang-undang Tidak Pidana Korupsi)*, Alum Gadan Mandiri, Jakarta , hlm. 48-49.

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya uang atau barang milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara karena dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang.⁵⁰

Dalam kaitannya kerugian keuangan negara sebagai delik korupsi, dapat dijadikan pegangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa kalimat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” berarti ada kerugian nyata (*actual loss*), maupun hanya bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potensial loss*). Pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyebabkan perbuatan yang akan dituntut didepan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potensial loss. Jika terpenuhi unsur perbuatan delik korupsi sudah dapat diajukan kedepan pengadilan.⁵¹

3. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Perekonomian Negara

⁵⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 148-150.

Kerugian keuangan negara dipandang sebagai unsur delik korupsi. Keberadaan seabagai unsur tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Dengan demikian, cara pandang terhadap kerugian keuangan Negara tidak didasarkan pada aspek hukum keuangan Negara melainkan dari aspek hukum pidana.⁵²

a) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Pelaku pada Pasal 2 mempunyai formulasi unsur delik sebagai berikut:⁵³

- a) Setiap orang
 - b) Dengan cara melawan hukum
 - c) Memperkaya diri, orang lain, atau korporasi
 - d) Dapat merugikan keuangan Negara
 - e) Dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.
- a) Setiap orang, yakni siapapun yang dalam hukum dapat dikatakan bertanggungjawab menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam kontek hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan

⁵² Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 148.

⁵³ Nusyah, *Op.,Cit.*,hlm. 54-65.

hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum). Subjek hukumnya adalah orang perorangan dan korporasi dan tidak termasuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- b) Dengan cara melawan hukum. Pemahaman secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali.

Ada 3 point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang

menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

- 3) Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

D) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal pada unsur ini yaitu:

1. Kata dapat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.
2. Merugikan keuangan Negara, Ada beberapa pengertian keuangan negara dalam aturan undang-undang yang berbeda-beda. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

b. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Perbuatan Pelaku pada Pasal 3 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴

- a) Setiap orang
 - b) Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (sebagaimana keterangan pasal 2 diatas)
 - c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
 - e) Diancam hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyakRp 1 milyar.
- a) setiap orang, dengan subjek hukum dikualifikasikan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, berbeda dengan pasal 2 ayat 1, hanya pada person atau subjek hukum lain seperti korporasi, kalau pada pasal 3 berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999.

Lilik Mulyadi menyatakan yang termasuk pegawai negeri adalah:⁵⁵

- 1) Pegawai pada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi
- 2) Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen
- 3) Pegawai pada perguruan Tinggi Negeri
- 4) Pegawai Kejaksaan Agung

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 65-71.

⁵⁵ Liki Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis ,Praktik dan Masalahnya*, Akumi, Bandung, hlm. 56.

- 5) Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi dan Tingkat II
- 6) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang , Keputusan Presiden, sekretaris Kabinet dan Sekretaris militer
- 7) Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 8) Pegawai pada badan peradilan (umum, agama, militer, dan Tata usaha Negara)
- 9) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI.
- 10) Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat maupun tingkat II

b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perumusan unsur pasal 2 dengan pasal 3 tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sama. Harus ada ukuran yang nyata akan bertambahnya keuntungan atau keuangan seseorang dari korupsi yang dinyatakan secara materil. Keuntungan dimaksud didapat dari penyalahgunaan wewenang dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau

untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
 - 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;⁵⁶
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (sebagaimana keterangan pasal 2 diatas).
- e) Diancam hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Rentang lama masa ancaman hukuman yang sangat jauh, yakni berjarak minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Begitu juga dengan denda jarak cukup jauh dari Rp 50 juta sampai 1 milyar rupiah. Harapan masyarakat dalam hal ini tentu hakim dapat menentukan hukuman dengan keyakinannya berapa lama hukuman penjara dan berapa jumlah denda yang harus dijatuhkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

4. Penyertaan (*Deelneming*)

Penjelasan keempat bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yaitu: penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

⁵⁶ Nusyah, *Op.,Cit.*, hlm. 69.

penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.⁵⁷

1. Pembuat/Dader (Pasal 55)

a. Pelaku (Plegger) :

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

c. Yang turut serta (medepleger)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana

⁵⁷ Herman Sitompul, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Universitas Mathla'ul Anwar, Vol. 6 No. 2, September 2019, Hlm. 112-117.

melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Penganjur (uitlokker).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam uitlokker pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis). Menurut Moeljanto “bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana.” Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Pembantuan/Medeplichtige (Pasal 56)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak

melakukan kejahatan pada pembuat meteriil ditimbulkan oleh si penganjur.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :⁵⁸Pencantuman istilah perusahaan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N. purwosutjipto, “hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk Undang-Undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada dunia ilmiah (keilmuan) dan yurisprudensi mengenai perkembangan selanjutnya.”⁵⁹

Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah :⁶⁰ Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵⁹ Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 76.

⁶⁰ Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.⁶¹

Melihat uraian pengertian perusahaan berdasarkan UU Wajib Daftar Perusahaan diatas dapat disimpulkan yang dimana salah satu bentuk perusahaan yakni korporasi, adapun korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".⁶² Begitupun pengertian dari korporasi itu sendiri didalam Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tidak menjelaskan pengertian korporasi tidak secara keseluruhan.

2. Pengertian Pinjam Meminjam

Sebelum membahas mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata⁶³, berbunyi sebagai berikut:

⁶¹ Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1-2.

⁶² Andi Zainal Abidin F, 1981, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai perjanjian pada umumnya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada pihak yang lain. Pengertian perjanjian menurut pendapat Subekti yang mengemukakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁶⁴

Menurut pendapat dari Setiawan, “pengertian perjanjian yang menyebutnya dengan istilah persetujuan adalah, suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁶⁵

Melihat dari uraian diatas pinjam meminjam adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam bentuk perjanjian yang disepakati bersama.

3. Pinjam Meminjam Perusahaan

istilah “pinjam perusahaan” atau “meminjam bendera perusahaan” tidak memiliki definisi resmi tindakan satu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan

⁶⁴ Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁵ Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, hlm. 49.

konsekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam. Praktik meminjam bendera perusahaan lazimnya terjadi dalam suatu proses tender.⁶⁶

Pinjam bendera perusahaan pada awalnya merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran (*marketing*) yang biasa diterapkan oleh perusahaan konsultan maupun perorangan sebagai upaya mendapatkan suatu proyek baik melalui proses lelang maupun penunjukan/pengadaan langsung. Secara eksplisit pengertian pinjam bendera dalam strategi ini adalah meminjam/memakai perusahaan konsultan lain untuk ikut dalam proses lelang suatu proyek.⁶⁷

Padahal pinjam perusahaan adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak.⁶⁸

Selain itu, dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dikatakan bahwa pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum

⁶⁶ Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih, *Op.Cit.*, hlm .21.

⁶⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/akibat-hukum-strategi-pinjam-perusahaan-dalam-lelang/> .Diakses pada tgl 13 November 2022

⁶⁸ Ronggur Al-Rasyed Sujarkasih, *Op.Cit.*, hlm. 1.

atau terbatas. Perjanjian pinjam nama dapat dikatakan sebagai bentuk pengikatan yang dilakukan para pihak dalam hubungan kerja jasa konstruksi, namun perjanjian pinjam nama tidak dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat karena dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum. Persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶⁹

Praktek peminjaman nama perusahaan ini umumnya disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang sangat rumit. Selain itu dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan jasa konstruksi tidak dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa karena tidak semua syarat-syarat yang ditetapkan panitia lelang dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa.⁷⁰

Peminjaman nama perusahaan ini tentu dilakukan dengan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Selain itu praktek peminjaman nama perusahaan ini juga dilakukan tanpa sepengetahuan panitia lelang yang menyelenggarakan pengadaan lelang barang/jasa, khususnya lelang jasa konstruksi. Praktek peminjaman nama perusahaan tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan antar penyedia barang/jasa. Tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis,

⁶⁹ Arie Siswanto, 2002, *Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

⁷⁰ Tri Ayu , 2014, *Op.Cit.*, hlm. 10.

melainkan hanya dengan kesepakatan antara para pihak yang melakukannya dan tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian innominat, karena tidak disebutkan dan tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, namun berkembang dalam masyarakat dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena hanya merupakan perjanjian dibawah tangan.⁷¹

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan

1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kualifikasi tindak pidana perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara di atur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Titik pembeda antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini melihat dari perspektif perundang-undangan maupun doktrin yang nantinya penulis akan diurai dalam unsur-unsur delik setiap pasalnya, sejatinya terdapat hubungan yang erat antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara) dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 (mengambil keuntungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara) UU PTPK.

⁷¹ *Ibid, hlm.10.*

Pertama, penulis akan menganalisis ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) (memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara). Adapun formulasi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan cara melawan hukum
- 3) Memperkaya diri, orang lain, atau korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara
- 5) Dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

Berdasarkan unsur delik dari Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, menurut Penulis, unsur subjektif dari delik ini ialah adanya sikap batin dari si pembuat delik yang dengan kehendaknya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana tujuannya untuk memperkaya diri maupun orang lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan yang dapat dibuktikan secara nyata (*Actual Loss*). Dalam hal ini, unsur subjektif atau sikap batin dari si pembuat delik, memiliki kesalahan yang berupa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, di atas umur tertentu yang mampu bertanggung jawab, memiliki bentuk kesalahan berupa sengaja atau lalai, dan tidak memiliki alasan pemaaf.

Sedangkan untuk unsur objektifnya terletak pada perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun

orang lain yang dimana dalam perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga bisa terjadi pada siapa saja sebagai subyek hukum secara umum berdasarkan pasal 1 butir 3 UU PTPK.

Apa yang dimaksud dengan melawan hukum itu sendiri, Kata ‘melawan hukum’ ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut, ‘melawan hukum’ juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan-peraturan itu. Namun, sehubungan dengan hal ini, pengertian ‘melawan hukum’ juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.⁷²

Pendapat melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Kata ‘melawan hukum’ (*wederrechtelijk*) terdapat pada rumusan beberapa delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.⁷³ Istilah ‘*wederrechtelijk*’ yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dari suatu maksud/tujuan (*oogmerk*) dijumpai di dalam pasal-pasal KUHP.

⁷² P.A.F. Lamintang, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 337.

⁷³ Ibid.

Unsur 'melawan hukum' dapat ditemukan di dalam tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana (...)”

Penjelasan umum UU tersebut, antara lain, menyatakan:

“(...) tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”

Selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu sendiri disebutkan bahwa:

“(...) yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam pendapat doktrin dalam hal ini literatur hukum pidana, diskursus tentang penafsiran 'melawan hukum' berawal dari dicantumkannya secara eksplisit kata 'melawan hukum' sebagai salah satu unsur pada sebagian rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa unsur 'melawan hukum' ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah delik yang tidak memuat istilah 'melawan hukum' secara eksplisit juga dapat dianggap memiliki sifat melawan hukum tersebut, sehingga juga harus didakwakan dan dibuktikan. Perdebatan mengenai permasalahan ini kemudian melahirkan ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan ajaran melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), serta berimbas pada penafsiran mengenai arti atau makna 'melawan hukum' itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas. Menegaskan bahwa yang disebut dengan perbuatan korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun sarana yang digunakan untuk korupsi adalah 'secara melawan hukum'. Akibat dari perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum sebagai sarana, tidak saja perbuatan melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil.

Unsur " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, melihat Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa

“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi perubahan makna dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula termasuk dalam delik formil berubah menjadi delik materiil, yang mengisyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata (*actual loss*), dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi (*potential loss*).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 3 UU PTPK

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Mengutip pendapat (K. Wantjik Saleh, 1983:51) menerangkan bahwa dalam pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

- 1) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga bisa terjadi pada siapa saja sebagai subyek hukum secara umum berdasarkan pasal 1 butir 3 UU PTPK.

Penerapan pasal 3 UU PTPK kepada pelaku yang bukan pegawai negeri, pejabat negara, atau penyelenggara negara, melainkan pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan suatu putusan (SK) Pejabat TUN.⁷⁴Uraian diatas menekankan pada perbuatan yang dilakukan, sehingga pihak swasta yang menjalankan suatu kewenangan publik, dianggap sebagai seseorang yang bertindak dalam jabatan dan kedudukan (publik). Namun, dari sejarah penyusunan peraturan tindak pidana korupsi, dapat dipahami bahwa pasal tersebut

⁷⁴ Putusan MA No: 397 K/Pid.Sus/2014.

sesungguhnya hanya dimaksudkan untuk diterapkan kepada pegawai negeri, pejabat negara, atau penyelenggara negara. Berkenaan dengan hal ini, perlu dirujuk kembali pandangan Andi Hamzah dan Romli Atmasasmita yang telah dikutip dalam salah satu putusan yang dikaji, bahwa unsur 'setiap orang' dalam Pasal 3 hanya ditujukan untuk pegawai negeri dalam artian luas yaitu berdasarkan pasal 1 butir 2 UU PTPK.⁷⁵

Apakah yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, Penulis mengutip pendapat dari doktrin yaitu P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang dimaksud dengan "memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri)", orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dalam hal ini kekayaan yang dimaksud adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, melainkan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari uraian di atas terkandung makna dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan pelaku, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah, di sisi lain keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan.

⁷⁵ Pasal 1 butir 2 UU PTPK

Menurut Andi Hamzah, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau opzet met oogmerk). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

Dari Uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa “dengan tujuan menguntungkan” dapat digolongkan sebagai bentuk kesalahan dalam hal ini kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Lebih khusus lagi sebagai kesengajaan yang bercorak sebagai maksud penyalahgunaan wewenang yang dimana penyalahgunaan dilakukan dengan sadar atau sengaja.

Selanjutnya, unsur penyalahgunaan wewenang pada setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, terkandung unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah perumusan tindak pidana korupsi dalam berbagai peraturan sebelumnya. Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’, untuk pertama kalinya dapat dijumpai dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang No. 13/1958 yang mengatur tentang ‘korupsi lainnya’.

Muatan dalam rumusan delik tersebut tidak digunakan frasa ‘melawan hukum’, namun perbuatan kejahatan atau pelanggaran, jelas

merupakan suatu perbuatan 'melawan hukum'. Dari kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya (bersifat *inherent*).⁷⁶

Sejalan dengan uraian Unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam uraian unsur delik Pasal 2 ayat (1) , Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi perubahan makna dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula termasuk dalam delik formil berubah menjadi delik materil, yang mengisyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata (*actual loss*), dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi (*potential loss*).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan korupsi kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor No.13/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 2 Ayat (1) (korupsi kerugian negara melawan hukum) dan Pasal 3 (korupsi kerugian keuangan Negara penyalahgunaan wewenang) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁷⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001., serta dapat dikualifikasikan sebagai delik *materiil*, delik *commisionis*, delik biasa, delik *dolus*, dan delik khusus.

Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” Pasal 55 KUHP

Tidak dapat dipungkiri para pelaku biasanya melakukan perbuatan pidana tidak terlepas dari perantara dari orang lain yang menjadikannya sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, dalam memperlancar perbuatan pidana. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Masing-masing individu bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya sekalipun. Penulis mengutip pendapat dari Prodjudikoro yaitu “Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut

sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.”.

Moeljatno mengatakan bahwa “ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.”

Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.”

Jika dikaitkan dengan kasus, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan bersama-sama dengan Muhammad Kadafi yang memberikan kuasa direksi perusahaan kepada pelaku dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, Andi Erwin Hatta yang

turut pula mendapatkan keuntungan dan kawan lainnya, sesuai dengan peranan atau perbuatannya masing-masing yang dapat digolongkan kedalam turut serta melakukan (*mede pleger*), sehingga dapat terwujud suatu delik yang sempurna sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.